



P U T U S A N

Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2013/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di

bawah ini perkara antara :

1. Ny. NELCI MOY, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kampung Serani RT 4 RW 2 Desa Obesi Kecamatan Molo Utara Kabupaten Timur Tengah Utara, sebagai Pengugat I
2. RT 49 RW 17 Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, memberikan kuasa khusus Kepada 1. A. LUIS BALUN, SH., 2. WILLEM ERENS M. KAUSE, SH., 3. YAHUDA SUAN, SH, Ketiganya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gang Toko Buku Suci Kuanino No 4 RT 17 RW 3 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No 244./Pdt/LGS/K/2013 tanggal 4 September 2013 , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

L A W A N

1. SIMON SANDIK, Pekerjaan Swasta, Alamat RT 50 RW 3 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, sebagai Tergugat I



2.

Para Tergugat memberikan kuasa khusus Kepada 1. A. LUIS BALUN, SH., 2. WILLEM ERENS M. KAUSE, SH., , Ketduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gang Toko Buku Suci Kuanino No 4 RT 17 RW 3 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No/Pdt/LGS/K/2013 tanggal , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal Kupang, 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Agustus 2013, dengan No. Reg Perkara No. 136/Pdt.G/2013/PN.KPG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah warisan peninggalan dari kakek Ndolu Moy (alm) yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yakni :
 - Tanah bidang I; adalah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan David Moy (Alm);
 - ⇒ Sebelah Timur dahulu batas dengan tanah Salin Anin, sekarang berbatas dengan jalan raya;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan David Moy (Alm).
 - Tanah Bidang II adalah seluas $\pm 9.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan jalan;

2



- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan obaja Loe dan Isak Ba;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan jalan.

- Tanah Bagian III, adalah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas :

- ⇒ Sebelah utara berbatas dengan jalan;
- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Isak Ba;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan David Moy (Alm);

Bahwa selanjutnya tanah I (satu), tanah bidang II (dua) dan tanah bidang III (tiga) adalah disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa.

2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari bundelan warisan peninggalan dari kakek Ndolu Moy (Alm) yang merupakan hasil usaha sendiri dan dikuasai serta diolah secara terus menerus dari kakek Ndolu Moy (Alm) bersama istrinya yang bernama Albertina Moy – Sau (Almh).
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara kakek Ndolu Moy (Alm) dengan istrinya yang bernama Albertina Moy – Sau (Almh), kakek Ndolu Moy (Alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni : YULIANA MOY (Almh), STEFANUS MOY (Alm), Yumima MOY (Almh), DAVID MOY (Alm) dan DORKAS MOY (Almh), sedangkan Para Penggugat adalah anak-anak atau ahli waris pengganti dari David Moy (Alm) yang telah ditunjuk oleh seluruh ahli waris Pengganti dari DORKAS MOY (Almh) untuk mengurus seluruh tanah peninggalan dari kakek Ndolu Moy (Alm);
4. Bahwa pada saat kakek Ndolu Moy meninggal duna sekitar tahun 1930, maka seluruh tanah-tanah peninggalan dari kakek Ndolu Moy (Alm) dilanjutkan kepemilikan, penguasaan dan diolah atau digarap secara terus menerus oleh anaknya yang bernama DAVID MOY (Alm) atau ayah dari Para Penggugat, termasuk dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa awalnya tanah obyek sengketa adalah satu hamparan dengan luas secara keseluruhan adalah ± 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ⇒ Utara dengan tanah DAVID MOY;
 - ⇒ Selatan dengan tanah OBAJA LOE, dan ISAK BA;
 - ⇒ Sebelah Timur dahulu batas dengan tanah Salin Anin, sekarang berbatas dengan jalan raya;



⇒ Barat dengan tanah DAVID MOY.

6. Bahwa oleh karena tanah peninggalan milik Kakek Ndolu Moy (Alm) seluruhnya dilanjutkan penguasaan dan pengolahan secara terus menerus oleh ayah dari Para Penggugat DAVID MOY (Alm), maka pada tahun 1950, saudari sepupu dari DAVID MOY (Alm) yang bernama SOFIA DETHAN (Almh) yang menikah dengan suaminya yang bernama JULIANUS SANDIK (Alm) mendatangi DAVID MOY (Alm) dan meminta izin untuk tinggal sementara dan membangun rumah darurat di samping rumah milik David Moy, karena pada saat itu SOFIA DETHAN (Almh) dan suaminya JULIANUS SANDIK (Alm) tidak memiliki tanah untuk membangun rumah/tempat tinggal;
7. Bahwa beberapa tahun kemudian SOFIA DETHAN (Almh) dan suaminya JULIANUS SANDIK (Alm), meminta izin lagi kepada ayah Penggugat DAVID MOY (Alm) untuk iris tuak/lontak dan izin untuk tinggal sementara serta membuat rumah darurat/pondok kecil di atas tanah milik David Moy (Alm) atau tanah obyek sengketa saat ini yang jaraknya sekitar 400 m dari rumah milik David Moy (Alm);
8. Bahwa atas dasar permintaan ijin untuk iris tuak/lontar dan izin untuk tinggal sementara dari SOFIA DETHAN (Almh) dan suaminya JULIANUS SANDIK (Alm), maka ayah dari para Penggugat (DAVID MOY) lalu mengizinkan SOFIA DETHAN (Almh) dan suaminya JULIANUS SANDIK (Alm) untuk iris tuak/lontar serta membuat rumah tinggal sementara atau rumah darurat di atas tanah obyek sengketa atau tanah milik David Moy (Alm);
9. Bahwa berhubung SOFIA DETHAN dan suaminya JULIANUS SANDIK serta anaknya yang bernama SIMON SANDIK (Tergugat I) telah tinggal di atas tanah warisan milik David Moy (tanah obyek sengketa) atas ijin tinggal sementara dari David Moy, maka pada tahun 1965 ayah dari Para Penggugat DAVID MOY (Alm) memindahkan kandang sapi milik David Moy dari tanah milik David Moy yang lainnya ke tanah milik David Moy (tanah obyek sengketa) yang ditempati oleh SOFIA DETHAN dan suaminya JULIANUS SANDIK dengan harapan agar SOFIA DETHAN dan suaminya JULIANUS SANDIK membantu David Moy untuk menjaga serta mengembalikan sapi-sapi milik David Moy, dengan demikian maka berhubung SIMON SANDI (Tergugat I) yang adalah anak dari SOFIA DETHAN dan suaminya JULIANUS SANDIK sudah beranjak dewasa (remaja) saat itu, sehingga SIMON SANDIK (Tergugat I) lah yang menjaga dan atau mengembalikan sapi-sapi milik DAVID MOY (Alm).



10. Bahwa pada saat pengukuran tanah oleh pemerintah tahun 1969 maka SOFIA DETHAN meminta kepada DAVID MOY (Alm) agar tanah obyek sengketa diberikan hak untuk digarap kepada SOFIA DETHAN, atas permintaan SOFIA DETHAN kepada DAVID MOY tersebut, maka Sofia Dethan tetap diijinkan untuk menggarap tanah obyek sengketa sampai SOFIA DETHA meninggal dunia disekitar tahun 1987, sehingga seharusnya sesudah Sofia Dethan meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa atau tanah milik David Moy (Alm) bekas garapan Sofia Dethan haruslah dikembalikan kepada ahli waris dari David Moy (Alm) atau Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari David Moy (Alm), namun kenyataannya bahwa sesudah Sofia Dethan meninggal dunia sekitar pada tahun 1987, tanah bekas garapan Sofia Dethan tersebut atau tanah obyek sengketa tidak dikembalikan oleh suami dan anak-anak dari Sofia Dethan kepada ahli waris dari almarhum David Moy (Para Penggugat), akan tetapi penguasaan atas tanah bekas garapan Sofia Dethan (Alm) atau tanah obyek sengketa tersebut secara diam-diam dan secara melawan hukum telah dijadikan tanah hak milik oleh suami (Julianus Sandik) dan anak-anak dari Sofia Dethan (Tergugat 1 s/d 3);
11. Bahwa selain SOFIA DETHAN (Almh) yang diijinkan oleh ayah dari Para Penggugat (DAVID MOY) almarhum, untuk menggarap serta mengiris tuak/lontak dan bertempat tinggal sementara di atas tanah milik David Moy (Alm), atau tanah obyek sengketa, namun ayah dari Para Penggugat (David Moy/ Alm) juga pernah memberikan sebidang tanah kebun tuak sebagai hak garap kepada SEMUEL LOE (Alm) serta iris tuak/lontar di atas tanah milik David Moy (Alm), yang tanah dimaksud adalah tanah milik David Moy yang berbatasan langsung sebelah Utara dengan tanah obyek sengketa sekarang ini atau tanah bekas garapan Sofia Dethan, dimana pada saat Samuel Loe meninggal dunia pada tahun 1972, tanah bekas garapan Samuel Loe (Alm) tersebut dilanjutkan oleh ahli waris dari Samuel Loe (Alm) yaitu Erasmus Loe, sekalipun selalu ditegur secara berulang-ulang oleh Para Penggugat, namun tetap saja Erasmus Loe menguasai tanah bekas garapan ayahnya (Samuel Loe/Alm) tersebut sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Erasmus Loe ke Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2012, dengan demikian maka Erasmus Loe telah menyerahkan kembali tanah bekas garapan dari SEMUEL LOE (Alm) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari David Moy (Alm) sebagai Pemilik tanah, hal mana berdasarkan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Dalam Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 19 April 2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa sekalipun Sofia Dethan telah meninggal dunia sekitar tahun 1987, namun tanah milik David Moy (Alm) atau tanah obyek sengketa tetap saja dikuasai dan digarap oleh suami (Julianus Sandik dan anak-anak dari Sofia Dethan (Alm) yakni Tergugat 1 (Simon Sandik), Tergugat 2 (Jonathan Sandik) dan Tergugat 3 (Mathias Sandik), hingga Julianus Sandik meninggal dunia sekitar tahun 2002, dimana tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat 1 (Simon Sandik), Tergugat 2 (Jonathan Sandik) dan Tergugat 3 (Matias Sandik), telah mengalihkan sebagian besar dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat lainnya sedangkan sebagian dari tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 hingga saat ini.
13. Bahwa selanjutnya sebagian dari Para Penggugat secara diam-diam telah mengajukan permohonan ke BPN Kota Kupang untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa atau tanah milik David Moy (Alm) yang bekas garapan Sofia Dethan (Almh);
14. Bahwa berhubung tanah milik Para Penggugat telah dijual atau dialihkan oleh Tergugat 1 (Simon Sandik), Tergugat 2 (Jonathan Sandik), Tergugat 3 (Mathias Sandik), kepada Tergugat lainnya, maka tanah obyek sengketa dipecahkan menjadi 3 bagian yakni :
 - Tanah obyek sengketa I saat ini dikuasai oleh :

Tergugat 17 (Balsius Daduk), Tergugat 18 (Mazak Zakharias), tergugat 19 (Imanuel Bandi), Tergugat 20 (Ny. Besnat Lami Beroh), Tergugat 21 (Raymondus Klau), tergugat 22 (Yoni Marthen Kuman), Tergugat 23 (Alexanders Ofong), Tergugat 24 (Hermin Soilbala), Tergugat 25 (Antonius Yanto Lau), Tergugat 26 (Paulus Yosep Mau), Tergugat 29 (Oktovianus Mau Bot), Tergugat 30 (Andyka Erwin Naing), Tergugat 31 (Apliana Ina Rato), Tergugat 32 (Herman Y. D. T. Kelen), Tergugat 40 (Welmince Kabnani), Tergugat 41 (Alexander Tamonob), Tergugat 42 (Joni Baunsele), Tergugat 43 (Yefta Benu), Tergugat 44 (Arnoldus Ara), Tergugat 45 (Daniel Leo Mangngi), Tergugat 46 (Aryanto Lubis), Tergugat 47 (Tofilus Beti), Tergugat 48 (Agustinus Liu), Tergugat 49 (Jimmy Atonis), tergugat 50 (Musa Beis) dan tergugat 51 (Korinus Taek);
 - Tanah obyek sengketa Bidang II adalah dikuasai oleh :



Tergugat 1 (Simon Sandik), Tergugat 2 (Jonathan Sandik), Tergugat 3 (Mathias Sandik), Tergugat 4 (Bernabas Sandik), Tergugat 5 (Iksasar Lau), Tergugat 6 (Bonifatius Habrianto, S.Sos), Tergugat 7 (Petrus Mesah), Tergugat 8 (Gonsalfus Bria), tergugat 9 (Agustinus M. Sollo), Tergugat 10 (Mathias Awengkari), Tergugat 11 (Bernadus Nassa), Tergugat 12 (Herman Metkono), Tergugat 13 (Stefanus Mimal), Tergugat 14 (Hermanus Mafo), Tergugat 15 (Petrus Beon), Tergugat 16 (Blasius Selasa), Tergugat 33 (Yunus Sae), Tergugat 34 (Oktovianus Benu), tergugat 35 (Niko sandik), Tergugat 36 (Yonas Ambrosius Kuman), Tergugat 37 (Yoksan Atonis), Tergugat 38 (Simon Kabnani), dan tergugat 52 (Agustinus Hake, Spt.)

- Tanah Obyek sengketa bidang III adalah dikuasai oleh :

Tergugat 39 (Oktovianus Kase), Tergugat 53 (Joni Ndun), Tergugat 54 (Martha Kase) dan Tergugat 55 (Lambertus Kaet).

15. Bahwa atas tindakan Tergugat 1 s/d Tergugat 3 sebagaimana terurai di atas maka Para Penggugat telah menegur ahli waris dari Sofia Dethan (Tergugat 1 s/d Tergugat 3) untuk menghendikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris atau pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, akan tetapi walaupun Para Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat 1 s/d Tergugat 3, namun Tergugat 1 s/d Tergugat 3 tetap saja tidak mengindahkan teguran dari para Penggugat, maka Para Penggugat terpaksa harus menuntut Tergugat 1 s/d Tergugat 3 dan setiap orang (Para Tergugat) yang menguasai dengan cara apapun dan atau dengan dalil apapun juga atas tanah objek sengketa tersebut melalui gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari David Moy (Alm) atau sebagai para cucu dari kakek Ndolu Moy (Alm) yang adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

16. Bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan tergugat 3 yang telah menjual atau mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa dan juga hingga saat ini tidak mau secara sukarela untuk mengembalikan tanah berkas garapan Sofia Dethan (Alm) atau tanah obyek sengketa atau tanah milik David Moy (Alm) kepada ahli waris dari David Moy atau Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;



17. Bahwa perbuatan Tergugat 4 s/d Tergugat 55 yang telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membeli atau segala bentuk pengalihan hak lainnya atas tanah obyek sengketa dari pihak yang tidak berhak yakni Tergugat 1, Tergugat 2 dan tergugat 3 yang bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, sehingga harus dikualifikasi sebagai pembeli yang tidak beretiket baik adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
18. Bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hiba pemberian dengan Cuma-Cuma, dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Para Tergugat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah.
19. Bahwa Para penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas dari tanah obyek sengketa atau mengalihkannya tanah obyek sengketa kepada orang lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Para Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;
20. Bahwa berhubung Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang sangat akurat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan (Iut Verban by Foorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat melalui gugatan ini, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari David Moy (Alm);
3. Menyatakan sah kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat oleh seluruh cucu-cucu dari Ndolu Moy, untuk mengurus tanah peninggalan milik kakek Ndolu Moy (Alm).



4. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa atau tanah bidang I, bidang II dan Bidang III yang keseluruhannya seluas ± 2 Ha, terletak di Kelurahan Liliba, kecamatan Oebobo, Kota Kupang yakni :
 - Tanah Bidang I; adalah seluas ± 10.000 m² dan batas-batas :
 - ⇒ Sebelah utara berbatas dengan David Moy (Alm);
 - ⇒ Sebelah Timur dahulu batas dengan tanah Salin Anin, skarang berbatas dengan jalan raya;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah barat berbatas dengan David Moy (Alm)
 - Tanah Bidang II; adalah seluas ± 9.000 m² dengan batas-batas :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Obaja Loe dan Isak Ba;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan jalan.
 - Tanah Bidang III; adalah seluas ± 1.000 m² dengan batas-batas :
 - ⇒ Sebelah utara berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah selatan berbatas dengan Isa Ba;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan David Moy (Alm).

Adalah tanah milik yang sah dari kakek Ndolu Moy (Alm) yang dikuasi dan digarap secara terus menerus hingga diwariskan kepada anak-anak dari Ndolu Moy (Alm) yakni : YULIANA MOY (Almh), STEFANUS MOY (Almh), YUMIMA MOY (Almh), DAVID MOY (Alm) dan DORKAS MOY (Almh) dan diwariskan lagi kepada seluruh cucu-cucu dari Ndolu Moy (Alm).

5. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang tetap menguasai sebagian tanah milik David Moy (Alm) atau tanah obyek sengketa dan juga telah menjual atau mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa dan juga hingga saat ini tidak mau secara sukarela untuk mengembalikan tanah obyek sengketa atau tanah milik David Moy Alm kepada ahli waris dari David Moy atau Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;



6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 4 s/d Tergugat 55 yang telah menguasai dengan cara membeli atau segala bentuk pengalihan hak lainnya atas tanah obyek sengketa dari pihak yang tidak berhak yakni Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 yang bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, sehingga harus dikualifikasi sebagai pembeli yang tidak beretiket baik adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d tergugat 55), dan atau siapa saja yang memberi hak, menerima hak, mendapat hak dari Para Tergugat dan atau orang lain, atau siapa saja yang ikut menguasai tanah obyek sengketa, agar segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sesuai dengan keadaan semula, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian Negara Indonesia.
8. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hiba, pemberian dengan Cuma-Cuma, dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Para Tergugat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas tanah Obyek Sengketa;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit verbal by voorad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan untuk Penggugat Hadir bersama kuasanya dan tergugat hadir bersama kuasanya, sedangkan tergugat 3,5,6,13,23,24,25,28,30,31,33,35,36,40,43,46,52,54,55 tidak hadir.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Suryanto, SH sebagai mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2013 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut **Tergugat telah mengajukan jawaban** secara tertulis pada persidangan tanggal 19 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis concertium)

Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menggugat beberapa pemilik tanah yang mempunyai sertifikat atas tanah yang digugat dalam obyek sengketa, dia hanya menjaga tanah milik MINCE RONO (TIDAK DIGUGAT), NICO SANDIK (T.35) alamat tidak diketahui, tergugat ini tidak mempunyai tanah di obyek sengketa tanah, dia hanya menjaga tanah milik JONATHAN SANDIK (T.2) LAMBERTUS KAET (T.55) tidak mempunyai tanah di obyek sengketa, dia hanya menjaga tanah milik MARTA KASE; JEMY E. ATONIS (T.48) ini tidak mempunyai tanah di obyek sengketa, dia hanya menjaga tanah milik YERMIAS ATONIS, sehingga seharusnya para Penggugat ikut digugat dalam perkara ini dengan demikian adalah patut Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) karena kurang pihak.



2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur libel)

- Bahwa gugatan para Penggugat mengenai subyek hukum dan alamat tempat tinggal subyek hukum disusun secara tidak cermat dan tidak jelas (obscur libel) oleh karena nama Tergugat ALEXSANDER TAKE OFONG (T.23) ditulis ALEXSANDER OFONG, MARTHA KASE dalam gugatan alamat tidak diketahui yang sebenarnya MARTHA KASE tinggal di obyek sengketa, sehingga adalah patut Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah disusun secara tidak cermat dan tidak jelas (obscur libel);
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memposisikan 55 (lima puluh lima) pihak yang seluruhnya sebagai Tergugat yang sebenarnya harus dipisahkan antara Pihak yang langsung berhubungan dengan obyek sengketa dan yang tidak langsung berhubungan dengan obyek sengketa yaitu mereka yang hanya menjaga tanah orang lain, sehingga seharusnya dalam perkara ini ada yang diposisikan sebagai Tergugat dan ada yang Turut Tergugat, tujuan memposisikan pihak sebagai Turut Tergugat yaitu para Penjaga tanah dalam obyek sengketa tanah, para penjaga tanah biasa saja sebelum gugatan mempunyai kekuatan hukum tetap telah habis masa jaga tanah dan tidak mungkin dituntut dalam petitum untuk membayar ganti rugi, oleh karena itu adalah patut Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau tidak jelas (obscur libel).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah warisan peninggalan dari Kakek Ndolu Moy (Alm) yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yakni :
 - Tanah Bidang I; adalah seluas ± 10.000 m² dan batas-batas :
 - ⇒ Sebelah utara berbatas dengan David Moy (Alm);
 - ⇒ Sebelah Timur dahulu batas dengan tanah Salin Anin, skarang berbatas dengan jalan raya;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah barat berbatas dengan David Moy (Alm)
 - Tanah Bidang II; adalah seluas ± 9.000 m² dengan batas-batas :



- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Obaja Loe dan Isak Ba;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan jalan.
- Tanah Bidang III; adalah seluas ± 1.000 m² dengan batas-batas :
 - ⇒ Sebelah utara berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Sebelah selatan berbatas dengan Isa Ba;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan David Moy (Alm).

Bahwa selanjutnya tanah bidang 1 (satu), tanah bidang II, dan tanah bidang III (tiga) adalah disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa.

2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari bundelan warisan peninggalan dari Kakek Ndolu Moy (Alm) yang merupakan hasil usaha sendiri dan dikuasai serta diolah secara terus menerus dari kakek Ndolu Moy (Alm) bersama istrinya bernama Albertina Moy – Sau (Almh). Ini tidak benar, seharusnya Tanah Obyek Sengketa dikuasai dan dikelola oleh Ndu – Dethan dan Tunggalolos yang merupakan orang tua kandung dari Sofia Dethan, Sofia Dethan menikah dengan Julianus Sandik, selanjutnya tanah Obyek Sengketa ini digarap dan dikelola secara terus menerus dan turun-temurun oleh anak cucuk dari Ndu – Dethan dan Tunggalolos;
3. Poin 3 dan 4 menurut para Tergugat TIDAK BENAR seharusnya Tanah Obyek Sengketa dari dahulu dikuasai dan digarap oleh Ndu – Dethan dan Tunggalolos yang selanjutnya Tanah Obyek Sengketa diwariskan kepada anak cucu Ndu – Dethan dan Tunggalolos yaitu Sofia Dethan dan Para Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat di tanah Obyek Sengketa;
4. Poin 5, 6, 7 dan 8 TIDAK BENAR yang benar menurut Para Tergugat rumah yang dibuat oleh Sofia Dethan Almh dan suami Julianus Sandik Alm, tidak perlu meminta ijin ari David Moy karena rumah tersebut berada di Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Sofia Dethan dan Julianus Sandik;
5. Poin 9 TIDAK BENAR yang benar menurut para Tergugat pada tahun 1980 bukan tahun 1965 kebun yang dibuat oleh Sofia Dethan Julainus Sandik dipinjamkan pakai oleh Penggugat untuk mengembalikan ternak-ternaknya;



6. Poin 10 TIDAK BENAR yang benar menurut Para Tergugat pengukuran tanah pada tahun 1984 bukan tahun 1969, dan sofian Dethan dan Julianus Sandik tidak perlu meminta ijin tinggal di Tanah Obyek Sengketa dari pihak manapun juga. Sofia Dethan meninggal dunia pada tahun 1991 bukan tahun 1987;
7. Poin 11 dan 12 TIDAK BENAR yang benar menurut para tergugat Sofia Dethan dan Julianus Sandik tidak perlu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada David Moy Alm, karena Sofia Dethan dan Julianus Sandik tinggal ditanah yang merupakan milik sendiri;
8. Poin 13 TIDAK BENAR, yang benar menurut Tergugat ketika para Tergugat mengurus sertifikat hak milik atas tanah tidak secara diam-diam kepada Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Kupang karena Penggugat juga tahu pada saat pengurusan Sertifikat yang dilakukan oleh para Tergugat. Dan Penggugat sendiri juga menandatangani batas-batas tanah dalam penerbitan sertifikat. Yaitu sertifikat T.42 Joni Baunsele T.53 Joni Ndun T.54 Martha Kase;
9. Poin 14 dan 15 TIDAK BENAR, yang benar menurut Para Tergugat sampai saat ini para Tergugat yang berada diatas Tanah Obyek Sengketa tidak pernah mendapat satu surat teguran secara tertulis maupun secara lisan dari para Penggugat untuk tidak beraktifitas di tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas para Tergugat 1 sampai Tergugat 55 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus berkenan dengan amar putusan, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 sampai Tergugat 55 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima niet onvankelijke verklard;
3. Menghukum para Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima niet onvankelijke verklard;
2. Menghukum para Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal 2 Desember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Dupliknya** tertanggal 16 Desember 2013.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan **surat-surat bukti** yang telah bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. P.1. : Foto copy Susunan keluarga Ndolu Moy tanggal 16 Desember 2013
- 2.P.2 : Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama David Moy tanggal 13 Juni 2006
3. P.3. : Foto copy Surat keterangan ahli waris David Moy tanggal 11-12-2013
- 4.P.4 : Foto copy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah (pajak) atas nama David moy No 75 tanggal 6 November 19716.
- P.5. : Foto copy putusan perdamaian No 55/pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 19 April 2012

Menimbang, bahwa selian surat-surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Marthen Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT 50 dari tahun 1978 s/d tahun 2003
 - Bahwa dahulu objek sengketa masuk RT 6 tapi kini masuk RT 50 Kelurahan Liliba
 - Bahwa David Moy meninggal dunia tahun 2003
 - Bahwa anak dari David Moy adalah Nelcy, Obed, Stefanus, dan Jousapat
 - Bahwa anak Obed Moy adalah Mikael Moy dan satunya saksi lupa
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Ndolu Moy meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa tidup Ndolu Moy saksi tidak pernah bertemu
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah sengketa
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa milik David Moy karena saksi pernah meminta satu pohon lontar diatas tanah sengketa
- Bahwa objek sengketa dipagar batu oleh David Moy namun saksi tidak melihat David Moy yang membuat pagar tersebut
- Bahwa yang menguasai objek perkara kini adalah keluarga Sandik sejak tahun 1979.
- Bahwa selama ini keluarga sandik menguasai objek perkara tidak ada yang mempermasalahkan atau sengketa
- Bahwa sejak tahun 1990, sudah banyak bangunan diatas tanah objek sengketa.
- Bahwa dari tahun 1978 s/d 2003 tidak pernah ada pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat
- Bahwa Sofia Dethan adalah ponakan dari David Moy
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Sofia dethan.
- Bahwa sejak tahun 1964 Sifia Dethan ada diatas objek sengketa
- Bahwa sejak saksi menjadi Ketua RT tidak pernah ada saksi diminta membuat surat keterangan jula beli tanah
- Bahwa saksi lahir di Liliba dekat objek sengketa dan tahun 1969 saksi membangun rumah didekat objek sengketa, sudah ada rumah sofia dethan diatas objek sengketa
- Bahwa Julianus Sandik adalah suami sofia dethan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1979 Pemerintah (kelurahan Liliba) melakukan pengukuran tanah (termasuk tanah objek sengketa) untuk mengetahui pemiliknya.
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah adalah David Moy
- Bahwa tahun 1984 saat pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat atas nama Simon sandik saksi tidak hadir.
- Bahwa semasa hidupnya David Moy punya dua istri, istri pertama tidak punya anak, istri kedua punya anak yaitu Nelcy, Obed, Stefanus dan Jousapat
- Bahwa tahun 1969 saksi lihat David Moy di tanah objek sengketa mengerjakan kandang sapi, dan saksi meminta satu pohon lontar untuk buat rumah.
- Bahwa tahun 1979 ada pengukuran tanah, saksi diminta David Moy memanggil Sofia Dethan agar mengembalikan tanah yang ditempatinya kepada David moy akan tetapi Sofia mengatakan nanti setelah dia meninggal, dan tahun 1977 saksi di minta David Moy memanggil Yuliana sandik untuk membicarakan soal tanah yang kini menjadi objek sengketa.
- Bahwa sofia dethan meninggal tahun 1991
- Bahwa objek perkara ada tiga bidang, bibang satu seluas 10.000 m, bidang dua 9.000 m dan bidang tiga 1.000 m.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 40 m

1. Saksi Daud Dano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Liliba kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa dahulu tanah tersebut satu bidang tapi sejak tahun 2011 s/d 2014 sudah dipecah menjadi beberapa bidang disebabkan adanya jalan
- Tahun 1969 David moy memberikan izin kepada sofia dethan dan Somuel loe untuk tingal diatas tanah sengketa
- Bahwa tanah yang diberikan David Moy kepada Samuel Loe sudah diserahkan kembali kepada David Moy sedangkan Sofia Dethan belum.
- Bahwa objek sengketa adalah tanah yang dikuasai Sofia Dethan.
- Bahwa objek sengketa lebih kurang 2 Ha
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para tergugat punya surat bukti, karena sejak tahun 2009 saksi tidak lagi tinggal dekat objek sengketa
- Bahwa saksi tinggal di Liliba sejak tahun 1993
- Bahwa tahun 1969 Liliba masih berstatus sebagai Desa
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pamong desa Liliba
- Bahwa saksi kenal dengan simon sandik, dan tidak mempunyai tanah di Liliba
- Bahwa Sarlin Arin adalah istri David Moy
- Bahwa Sofia Dethan datang ke Kupang tahun 1940, dan suami Sofia Dethan adalah Yulius Sandik
- Bahwa tanah yang diminta Sofia dethan dari David Moy adalah tanah yang menjadi objek sengketa kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa David Moy punya dua orang istri yaitu Paulina Lete dan Sarlin Anin, dan para penggugat adalah anak dari Pauline lete
- Bahwa Sarlin anin tidak mempunyai anak dengan David Moy
- Bahwa David Moy punya tanah di liliba
- Bahwa pada saat saksi menjabat pamong desa liliba, sebagai panitia land reform ada melakukan pengukuran tanah termasuk tanah perkara kini yang saat itu diminta oleh Sofia dethan dari david moy secara lisan.
- Bahwa dahulu ditanah sengketa kini, banyak pohon lontar dan ada kandang kerbau
- Bahwa David Moy membayar pajak atas tanah termasuk tanah yang jadi objek sengketa kini

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah bermaiterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

- 1 : T. I.1. Foto Copy SHM No 2808 (tanpa aslinya)
- 2 : T.IV.1. Foto Copy SHM No 30 (tanpa aslinya)
- 3 : T.2 Foto Copy SHM No 3035 ada aslinya
- 4 : T.8.. Foto Copy SHM No 2828 (tanpa aslinya)
- 5 : T.10 . Foto Copy SHM No 2776 (tanpa aslinya)
- 6 : T.II. Foto Copy SHM No 3034 ada aslinya
- 7 : T.XIII1 . Foto Copy SHM No 2063 (tanpa aslinya)
- 8 : T. 14. Foto Copy SHM No 2775 ada aslinya
- 9 : T. 16.2 . Foto Copy SHM No 3311 tanpa aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10:T.17. Foto Copy SHM No 7212 tanpa aslinya
- 11:T.18.1. Foto Copy SHM No 3043 tanpa aslinya
- 12.T.XIX.1. foto copy SHM 2727 tanpa aslinya
- 13.T.24..Foto copy SHM No 3552 tanpa aslinya
- 14.T.24 dan 32. Foto copy Akta Jual beli tanpa aslinya
- 15.T.XXV.1. foto copy SHM No 2868 tanpa aslinya
- 16.T.27.1. Foto copy SHM No 2864 tanpa aslinya
- 17.T.XXVII.1. Foto copy SHM No 2864 tanpa aslinya
- 18.T. 29.1. Foto copy SHM 2870 tanpa aslinya
- 19.T.XXX.1. Foto copy SHM 2809 tanpa aslinya
- 20.T.32.1.Foto copy SHM No 2867 tanpa aslinya
- 21.T.33.1. Foto copy SHM No 2786 tanpa aslinya
- 22.T.XXXIV.I. Foto copy SHM No 2784 tanpa aslinya
- 23.T.XXXVII. Foto copy SHM No 2802 tanpa aslinya
- 24.T.XXXVIII, Foto copy SHM No 2781 tanpa aslinya
- 25.T.XXXIX.I. Foto copy SHM No 2773 tanpa aslinya
- 26.T.41.1. Foto copy SHM No 2931 tanpa aslinya
- 27.T.42.1. Foto copy SHM No 3062 tanpa aslinya
- 28.T.44.1. Foto copy SHM No 2787 tanpa aslinya
- 29.T.45.1. Foto copy SHM No 2905 tanpa aslinya
- 30.T.53.1. Foto copy SHM No 3029 tanpa aslinya
- 31.T.54 . Foto copy SHM No 3038 tanpa aslinya
32. T.55.1. Foto copy SHM No 2932 tanpa aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, **Tergugat juga mengajukan saksi-saksi** ke persidangan sebagai berikut :

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lodywik DJ Lope, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di RT 6 Kelurahan Liliba Kota Kupang, yang batas-batas dan luasnya saksi tidak tahu
- Bahwa tanah sengketa ada tiga bidang, saksi tahu karena sejak tahun 1998 s/d 2007 saksi selaku Lurah di Liliba dimana tahun 2005 ada program Prona sehingga ada pengurusan alas hak di Kelurahan Liliba oleh para tergugat untuk pengukuran dan penerbitan sertifikat dan pada waktu itu saksi juga sebagai Panitia A.
- Bahwa sebelum pengukuran ada diumumkan kepada masyarakat selama 60 hari , dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada yang ajukan keberatan
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah yang dijual oleh keluarga sandik
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang menguasai tanah sengketa bidang 1-3.
- Bahwa ahli waris dari Sandik adalah Simon sandik, Yonathan Sandik, Mathias Sandik.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Prona dan saksi sebagai Panitia A, Simon Sandik ada mengajukan permohonan atau tidak.
- Bahwa Simon Sandik, Yonathan Sandik, Mathias sandik menjual tanah objek sengketa kepada para Tergugat, namun kapan di jual saksi sudah lupa
- Bahwa Yulius Sandik meninggal dunia tahun 2002 sedangkan kapan Sofia Dethan wafat saksi sudah lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Juli 2014, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 14 Juli 2014 .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa ahirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena gugatan penggugat tidak mengugat beberapa pemilik tanah yang mempunyai sertifikat atas tanah yang digugat dalam objek sengketa tapi hanya menggugat penjaga tanah di objek sengketa seperti Herman Metkono (T.12) yang menjaga tanah diatas objek sengketa milik Mince Rono (tidak digugat), Nico Sandik (T.35) menjaga tanah milik Jonathan Sandik (T.2), Lambertus Kaet (T.55) menjaga tanah milik Marta Kase, Jemy E. Atonis (T.48) menjaga tanah milik Yermias Atonis



2. Gugatan para pengugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena mengenai subjek dan alamat tergugat tidak cermat dan jelas, seperti Alexander Take Ofong (T.23) ditulis Alexanders Ofong, Martha Kase dalam gugatan alamat tidak diketahui, padahal tinggal di objek sengketa. Juga para penggugat dalam gugatannya memposisikan 55 pihak yang seluruhnya sebagai tergugat yang seharusnya dipisahkan antara pihak sebagai pemilik tanah sebagai tergugat dan pihak yang hanya penjaga tanah (menumpang) ditas tanah orang lain sebagai turut tergugat, dan bila penjaga tanah (yang menumpang) pindah sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mungkin dituntut untuk membayar ganti rugi, sehingga gugatan seperti ini obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang menyatakan bahwa gugatan pengugat kurang pihak karena hanya menggugat penjaga tanah (yang menumpang di atas tanah sengketa), tidak menggugat pemilik tanah dari siapa yang menumpang itu.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan akan letak, batas dan siapa-siapa yang ada di atas tanah objek perkara dan siapa-siapa pemilik atas tanah tersebut, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014, dimana dalam persidangan setempat tersebut diperoleh bahwa pada objek sengketa bidang satu, yang tidak digugat dalam surat gugatan pengugat : 1. adalah Simon Sondik (yang digugat hanya tanah di objek sengketa bidang dua) SHM No 2808/GS No 99? liliba/2008. 2. Marselinus Liu (tanah 25 x 25 m), 3. Yuni Haba (tanah 10x20 m), Korinus Taek (tanah 15x21 m), 4. Yermias Atonis, 5. Yunus Leonima (tanah 10x20



m), sedangkan pada bidang dua adalah 1. Oktovianus Kase (15 x 20 m), 2. Absalom Luke, dan pada bidang tiga adalah Sefnat Sina.

Menimbang, bahwa dengan demikian ada beberapa orang yang secara nyata menguasai dan mendiami tanah objek perkara tetapi tidak ikut digugat dalam surat gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat kurang pihak, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis, eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena eksepsi para tergugat dinyatakan dapat diterima maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari Para tergugat dinyatakan diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena eksepsi para tergugat dapat diterima, maka tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dapat diterima, maka gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat dapat diterima, yaitu eksepsi poin 2 gugatan Penggugat kurang pihak, maka pihak Pengguga berada di pihak yang kalah sehingga dibebani untuk membayar biaya perkara



Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya
yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada hari : Selasa tanggal 15 Juli 2014, oleh kami :
AKHMAD LAKONI HARNIE , SH. MH sebagai Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN,
SH. MH dan AGUS KOMARUDIN, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis,
putusan mana pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014, diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota, dibantu oleh JOHANIS J. AMBI, SH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kupang dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KHAIRULLUDIN SH. MH

AKHMAD LAKONI HARNIE , SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS KOMARUDIN, SH

Panitera Pengganti

JOHANIS J. AMBI, SH